

KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

OLEH:

Aidil Fitri,S.Pd.I.,M.Pd

Aidilfitri515@gmail.com

Universitas IBA

Yudi Fahrian,SH.,M.Hum

yfahrian@gmail.com

Universitas IBA

ABSTRAK

Terus menerus dunia pendidikan disuguhkan dengan berbagai bentuk kekerasan, Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman setelah keluarga, tapi faktanya muncul berbagai kekerasan disana. Padahal kekerasan hanya akan membangun permusuhan dan dendam, menciptakan trauma dan berbagai bentuk negatif lainnya, bahkan dengan kekerasan justru akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, sebagaimana tujuan pendidikan Indonesia dalam undang undang nomor 20 tahun 2003 “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*”. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu norma norma akhlak dan moral harus menjadi perhatian penting, pendidikan tidak sekedar transfer ilmu mencerdaskan otak, lalu mengenyampingkan moral dan akhlak dalam melembutkan hati. Islam telah jelas memberikan tuntunan dalam pendidikan begitu juga bangsa ini terus menerus memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan, manusia normal tidak ada yang ingin kekerasan terjadi, tapi kadang keadaan, situasi dan lingkungan mampu merubah segala sesuatu dengan cepat. Untuk itu tak hentinya semua pihak berusaha agar kekerasan dalam dunia pendidikan tidak terjadi lagi, mengisi dunia pendidikan dengan gembira mencetak generasi muda dengan hati dan kelembutan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam dunia Pendidikan, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

The world of education is continuously presented with various types of violence; after the family, the world of education should be a comfortable place, but in reality, numerous forms of violence occur there continuously. Whereas violence merely creates animosity and grudges, trauma, and several other unpleasant outcomes, Even with

violence, it will impede the attainment of the intended educational objectives, as outlined in statute number 20 of 2003. "Within the context of teaching the nation's life, the purpose of national education is to foster the growth of skills and the formation of a national character and culture that are worthy of respect, strives to develop pupils' potential to become individuals who believe in and respect God Almighty, have noble character, are healthy, informed, capable, creative, independent, and become citizens of a democratic and accountable state." To achieve this objective, moral and moral standards must, of course, be a major concern; yet, education is not only the transmission of knowledge to educate the brain while ignoring morals and morals in softening the heart. Islam has clearly supplied direction in education, as has our nation, which continues to expand and strengthen its education system. While no normal person wishes for violence to occur, circumstances, scenarios, and the surrounding environment may swiftly alter a situation. For this reason, all parties strive ceaselessly to prevent a recurrence of violence in the realm of education, filling it with happiness and imprinting younger generation with a kind heart.

Keywords: Violence in Education, Islamic Law, Positive Law

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan wahana untuk mendapatkan bimbingan dalam membentuk prilaku dan akal manusia, kekerasan di dunia pendidikan kerap terjadi, mulai pendidikan tingkat terendah PAUD sampai tingkat tertinggi perguruan tinggi, formal maupun non formal, dilakukan pendidik kepada peserta didik, maupun peserta didik kepada pendidik atau kekerasan sesama peserta didik atau sesama pendidik. Apapun alasannya kekerasan merupakan kejahatan yang tidak dapat dibiarkan, kekerasan dapat menjadi bibit permusuhan dan persoalan persoalan kezhaliman, tidak ada satupun orang yang menyenangi kekerasan dalam kehidupannya, apalagi dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan dipercaya dapat membentuk karakter positif bagi warganya, membentuk generasi masa depan dan memiliki para pendidik yang profesional, maka dunia pendidikan dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan.

Namun hampir setiap hari kita mendengar atau bahkan menyaksikan berbagai bentuk kekerasan terjadi di dunia pendidikan, di Medan pada tahun 2020, terjadi perkelahian sesama guru diruang kelas di salah satu SMAN di medan, perkelahian yang dilakukan di lingkungan sekolah itu terjadi karena masalah pribadi, pada awal tahun 2020 di Kota Malang salah satu siswa menjadi korban perundungan teman temannya dikelas, aksi perundungan berupa kekerasan secara fisik, dimana korban diangkat beramai-ramai kemudian dibanting di atas lantai,

dari kekerasan tersebut korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya hingga jari tangannya harus diamputasi. Pada tahun 2022 di Sampang pada salah satu SMP, terjadi kekerasan pemukulan yang dilakukan oknum guru terhadap 10 siswanya dengan alasan para siswa tersebut membuat keributan di kelas. Dan sebaliknya di Awal Februari 2018 media massa di Indonesia ramai memberitakan meninggalnya Ahmad Budi Cahyono, guru SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur yang diduga akibat mendapat tindakan kekerasan dari muridnya saat jam pelajaran tengah berlangsung, bahkan ada juga bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua siswa terhadap guru di lingkungan sekolah seperti yang terjadi di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali pada 8 Maret 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oknum orang tua siswa kepada seorang guru perempuan saat sedang mengajar di satu sekolah dasar (SD). Itulah beberapa contoh kasus kekerasan yang telah terjadi di dunia pendidikan Indonesia.

Berkenaan dengan kasus-kasus di atas, ada data yang didapatkan, bahwa KPAI menyebutkan sejumlah pengaduan masyarakat berkaitan kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 mencapai 5953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, 412 kasus atau 13,9% diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan.

Fenomena dan data kekerasan di atas tersebut tentu sangatlah bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, sebagaimana tujuan pendidikan Indonesia dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 "*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*".

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan adalah merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan

kebahagiaan.¹ Maka pencapaian tujuan pendidikan hendaklah dilakukan dengan proses yang menghindari kekerasan, dan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan kelembutan.

B. PERMASALAHAN

Dari pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil permasalahan penelitian, bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Postif Indonesia terhadap persoalan kekerasan dalam dunia pendidikan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.² Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.³

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Islam tentang Pendidikan

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term *al-tarbiyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta'dib* dan *al-ta'lim* jarang digunakan.⁴ *Al-tarbiyah* bermakna proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Jadi *tarbiyah* tidak sekedar mengajar atau transfer

¹ Haryanto, 2012: dalam artikel “*Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli*” <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁴ Abdul Halim, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 25.

ilmu, akan tetapi bagaimana pengalaman proses pembelajaran menjadi penting sebagai dasar membangun nilai-nilai kebaikan berupa akhlak dan moral.

Abd. Ar-Rohman Saleh Abdullah, mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmani, tujuan rohani, dan tujuan mental. Saleh Abdullah telah mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tiga bidang, yaitu : fisik-materil, ruhani-spiritual, dan mental- emosional. Ketiga tiganya harus diarahkan menuju pada kesempurnaan tiga tujuan ini tentu saja harus tetap dalam satu kesatuan (integratif) yang tidak terpisahkan.⁵

Muhammad Omar al-Toumy al-Syaibany dalam Jalaluddin, menggariskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat al-Karimah. Tujuan ini sama dan sebangun dengan tujuan yang akan dicapai oleh misi kerasulan yaitu “membimbing manusia agar berakhlak mulia”. Kemudian akhlak mulia dimaksud, diharapkan tercermin dari sikap dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia dan sesama makhluk Allah, serta lingkungannya.⁶ Menurut pendapat ahli di atas bahwa pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk nilai-nilai akhlak menuju kemuliaan, sebagaimana Nabi diutus menyempurnakan Akhlak manusia, termasuk di dalam dunia pendidikan akhlak menjadi pondasi awal baik bagi pendidik maupun peserta didik.

Di era digital dan globalisasi, kebanyakan orang selalu mengedepankan emosi di sisi hati, di tengah mewabahnya kekeringan ruhiyah sosial dan krisis kesantunan moral, maka merupakan suatu keniscayaan bagi guru untuk mengedepankan penanaman sikap santun dan keramahan di sekolah sebagai lembaga rekayasa sosial. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. H.Arief Rahman, seorang pakar pendidikan di negeri ini, bahwa “di era reformasi yang serba kebablasan ini, guru seharusnya mengajar muridnya dengan hati (cinta dan kasih sayang) bukan emosi”.

Demikian pula dengan mendidik, dengan adanya rasa cinta dan suka pada profesi kita sebagai pendidik dan juga pada peserta didik kita, maka akan muncul suatu kekuatan (power) yang bersumber dari suara hati yang akan melahirkan

⁵ Abd Ar-Rohman Saleh Abdullah, *Education Theory A Qur'anic Out look*, (Makkah Al-Mukarromah, Ummu Al-Qurro Univercity, t.t), hlm. 119.

⁶ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 92.

berbagai emosi positif seperti kasih sayang. sikap cinta seorang guru tercermin melalui kelembutan, kesabaran, penerimaan, kedekatan, keakraban, serta sikap-sikap positif lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya, khususnya dengan para peserta didiknya. Sosok guru yang selalu menebar kasih sayang pada peserta didiknya akan melahirkan sebuah kharisma. Peserta didik akan mencintai guru dengan cara mengidolakannya, serta menempatkannya sebagai sosok yang berwibawa dan disegani. Cinta adalah sikap batin yang melahirkan kelembutan, kesabaran, kelapangan, kreativitas serta tawakkal. Jaringan-jaringan cinta yang kita tebar dengan penuh keikhlasan akan tersambut positif oleh peserta didik.

Guru yang mendidik dengan memberikan sentuhan-sentuhan pada hati akan berdampak yang luar biasa terhadap jiwa peserta didiknya. Robert K Cooper dalam Ronie (2005:24) menyatakan: “hati mengaktifkan nilai-nilai kita yang paling dalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. Hati tahu hal-hal yang tidak baik, atau tidak dapat diketahui oleh pikiran. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, integritas dan komitmen. Hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita belajar, menciptakan kerja sama, memimpin dan melayani.”⁷

2. Pandangan Islam terhadap Kekerasan

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan anti kekerasan diajarkan dan disampaikan dalam Al – Qur'an di antaranya: QS. Ali Imran ayat 159, QS. Al-Maidah 132, QS. Al Anbiya' ayat 107. Pendidikan tanpa kekerasan bisa disebut juga dengan pendidikan damai, pendidikan yang dilakukan dengan sepenuh hati mendidik bukan mengajar. Keinginan untuk mencapai tujuan pendidikan yang damai dapat dilakukan antara lain dengan memahami penyebab kekerasan dalam masyarakat, yaitu mengenal lebih dalam kondisi sosial yang bisa menyebabkan perilaku

⁷ Meity H. Idris, *Mendidik Dengan Hati Dan Ketauladanan Merupakan Wujud Pembentukan Karakter*, Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial (Vol 3, No. 1, April 2020), hlm. 5.

kekerasan, dan mengkaji suasana kekerasan yang mampu menimbulkan perilaku kekerasan.⁸

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.⁹ Kekerasan terjadi kadangkala akibat kekecewaan seseorang karena ketidakpatuhan atas kehendaknya terhadap orang lain, upaya penguasaan seseorang terhadap orang lainnya, yang akhirnya berperilaku menzalimi orang lain dengan bentuk kekerasannya.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran: *“Katakanlah: ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (menganiayaan)’”* (surat Al A'raf ayat 33).

Rasulullah bersabda di dalam hadits: Dinyatakan juga di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bahwasannya Rasulullah bersabda: “Takutlah engkau semua - hindarkanlah dirimu semua - akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu akan merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat”

Al-Quran telah memberi peringatan kepada kita agar tidak menghina dan memperolok orang lain, termasuk anak-anak. Hal ini sudah di tegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11: *”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang di perolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok”*.¹⁰

Islam sangat jelas mengajar kepada kita untuk berlaku lemah lembut tanpa kekerasan dan paksaan, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al- Quran

⁸ Sri Hadiningsih, <https://islamic-education.uui.ac.id/pendidikan-anti-kekerasan-dalam-al-quran/> diakses 23/12/2022

⁹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 245.

¹⁰ As-Salam, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal.

“Dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu” [Ali Imran/3 : 159]. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa pentingnya bersikap lemah lembut agar dengan sikap tersebut banyak orang akan mendekat mendengar bahkan mengikuti ajakan kita, dan sebaliknya sikap kasar akan menyebabkan orang akan menjauh.

Dari pandangan Hukum Islam di atas bahwa jelas kekerasan adalah perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang, perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*, agama yang menebarkan kelumbutan dan kasih sayang dalam semua sendi sendi kehidupan, agama yang menjamin keselamatan dan kehormatan manusia.

3. Pendidikan dalam Hukum Positif Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya.

Kemudian berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan ayat 4 Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dua ayat pada pasal 4 di atas paling tidak telah mewakili bahwa pendidikan kita haruslah diselenggarakan dengan kemanusiaan dan memperhatikan hak asasi manusia yaitu keamanan dan kenyamanan dalam mengikuti proses belajar mengajar dilembaga pendidikan. Bahkan saat ini telah dikembangkan dalam dunia pendidikan sistem kurikulum merdeka, paling tidak ada beberapa sisi positif,

diantaranya Kurikulum Merdeka menciptakan ruang terbuka belajar yang membuat karakteristik dan kompetensi didiagnosa sehingga proses belajar bukan pukul rata. Anak bukan bagian dari industri pendidikan, dari kurikulum tersebut sehingga guru benar benar dapat melihat potensi masing masing siswa, tanpa harus memaksakan siswa dengan satu target yang sama.

Ki Hajar Dewantara menambahkan, bahwa pendidikan, selain sebagai sebuah upaya “membangun” manusia, juga sebuah upaya “perjuangan”. Selengkapnya Ki Hajar Dewantara menyatakan: Pendidikan adalah usaha pembangunan, kata orang. Ini benar, tetapi menurut pikiran saya kurang lengkap. Pendidikan yang dilakukan dengan keinsyafan, ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia, tidak hanya bersifat kaku “pembangunan”, tetapi sering merupakan “perjuangan” pula. Pendidikan berarti memelihara hidup-tumbuh ke arah kemajuan, tak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.¹¹

Dari banyaknya pandangan tokoh mengenai pendidikan, pengertian pendidikan dapat disimpulkan menurut pandangan Ahmad D. Marimba yang mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹²

Dari berbagai penjelasan di atas tentang pendidikan, menyimpulkan bahwa pendidikan membentuk jasmani dan rohani, menjadi jasmani rohani yang sempurna kebbaikannya, tentu tujuan tersebut tidak terlepas dengan proses dalam pembentukannya, proses yang penuh kemerdekaan dan kenyamanan, kelembutan dan perhatian menjadi dasar yang penting untuk benar-benar diperhatikan agar menjadi pendidikan melalui pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, terkaitnya antara akal dan hati sehingga terbentuknya prilaku yang sempurna

4. Kekerasan dalam Pandangan Hukum Positif

¹¹ Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1961), hlm. 14-15.

¹² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), Cet. 5, hlm. 19.

Kekerasan berasal kata yang biasa diterjemahkan dari *Violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata latin "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" (yang berasal dari ferre, membawa) yang berarti membawa kekuatan.¹³ Menurut Jack D Doyglas dan Frances Chault Waksler, istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku penggunaan kekuatan kepada orang lain secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*) baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*).¹⁴

Kekerasan memiliki beberapa macam jenis, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan. *Pertama* adalah kekerasan fisik, *kedua* kekerasan psikis (emosional), *ketiga* ada kekerasan seksual, *keempat* kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang *kelima* adalah eksploitasi. Kelima bentuk kekerasan ini kerap terjadi di dunia pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. Semua bentuk kekerasan dilarang dilakukan karena sangat besar dampak pengaruhnya di kemudian hari.

Dalam hukum positif di negara kita pada Pasal 76A UU No. 35/2014 "*Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.*" Selain itu dalam Pasal 1 huruf c dan d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan "*c. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan; d. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;*"

Bahkan hukum positif memberikan konsekuensi bagi pelaku kekerasan tercantum dalam pasal 80 UU No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang

¹³ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 62

¹⁴ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 39.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*(2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*(3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*(4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Selain itu dalam Pasal 1 huruf c dan d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan “*c. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan; d. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;*”

Dalam PERMEN No. 82 Tahun 2015 huruf b sudah dijelaskan bahwa satuan pendidikan wajib menjamin keamanan dan keselamatan peserta didik. selain itu pada huruf d disebutkan juga jika terjadi suatu tindak kekerasan pihak penyelenggara pendidikan wajib memberitahukan hal tersebut kepada orangtua/wali. Untuk Sanksi terhadap hal tersebut satuan penyelenggara pendidikan dalam Pasal 11 angka (2) dapat memberikan teguran kepada tenaga pendidikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak dan pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan sebagai pendidikan/ tenaga kependidikan atau pemutusan / pemberhentian hubungan kerja.

Hukum positif Indonesia secara tegas dan jelas melarang apapun bentuknya dan apapun alasannya kekerasan tidak pantas untuk dilakukan, terlebih lagi dunia

pendidikan merupakan lembaga intelektual dan berpendidikan harus menunjukkan diri sebagai lembaga teladan dalam kelembutan dan kekeluargaan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tidak ada tempat bagi kekerasan dimuka bumi ini termasuk di dunia pendidikan Indonesia, Hukum positif Indonesia tegas melarangnya begitu juga hukum Islam melalui Al-Quran dan hadits melarangnya. Agama telah menjelaskan hukum positif telah diterapkan, namun masih terjadi berbagai kekerasan di dunia pendidikan, hal ini terjadi karena beberapa faktor, tentu lembaga pendidikan harus mengatisifasi dan terus memonitoring kondisi lingkungan pendidikan dengan terus menerus. Jangan sampai mulai berbenah ketika terjadi kasus kekerasan dilingkungn pendidikan. Berbagai bentuk kekerasan bahkan terus berkembang dengan berbagai macam, kadangkala sulit terpantau dan dideteksi oleh lembaga pendidikan, karena sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia harus terus diaplikasikan secara berdampingan tak terpisahkan dalam mengawal pengelolaan dunia pendidikan di Indonesia, sehingga nilai nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia akan dapat mencetak generasi yang cerdas akalanya dan mulia hatinya.

2. Saran – saran

Untuk itu lembaga pendidikan harus benar-benar menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, membuat semua warganya dapat berada dengan situasi yang nyaman, maka semaksimal mungkin lembaga pendidikan berupaya memiliki preventif yang baik sehingga terhindar dari budaya kekerasan, monitoring terus menerus, serta menanamkan nilai nilai luhur bangsa dan agama, dunia pendidikan harus benar-benar memberikan jaminan kepada warganya, bahwa pendidikan adalah tempat yang aman dan penuh dengan kasih sayang, Pemerintah harus dapat lebih melindungi dunia pendidikan dalam hal ini warga pendidikan dengan bentuk peraturan atau dengan memastikan penerapannya di lapangan berjalan dengan semestinya, hukum melindungi korban dan

memberikan ketegasan efek jera bagi pelaku sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Assegaf. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abd Ar-Rohman Saleh Abdullah, *Education Theory A Qur'anic Out look*, (Makkah As- AlMukarromah, Ummu Al-Qurro Univercity, t.t).
- As- Salam, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. 2011. Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa.
- Abdul Halim. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Ahmad D. Marimba. 1981. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johan Galtung. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ki Hadjar Dewantara. 1961. *Bagian Pertama: Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Musthafa Kamal Pasha. 2003. *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meity H. Idris. 2020. *Mendidik Dengan Hati Dan Ketauladanan Merupakan Wujud Pembentukan Karakter*, Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial (Vol 3, No. 1, April 2020).
- Haryanto, 2012: dalam artikel "Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022.
- Sri Hadiningsih, <https://islamic-education.uui.ac.id/pendidikan-anti-kekerasan-dalam-al-quran/> diakses 23/12/2022.

